



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 374/Pid/2011/PT.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **AAN ANJAS YUNIARTO Bin MOCHAMAD**

HADIYIN

; -----

Tempat lahir : **Blitar** ;

Umur / Tanggal lahir : **31 tahun / 07 Juni 1979**

; -----

Jenis kelamin : **Laki – laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Pondok Sedati Asri Blok**

B No. 4 Desa Pepe, Kec.

Sedati, Sidoarjo ;

Agama : **Islam** ;

Pekerjaan : **Swasta** ;

Pendidikan : **SMA (Tamat)** ;

Terdakwa tersebut diatas, dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai
dengan tanggal 31 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari
2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2011 sampai
dengan tanggal 28 Pebruari 2011 ;

Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16
Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret
2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak
tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16
Mei 2011 ; -----

Perpanjangan Hakim Tinggi / Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Surabaya,

sejak

sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal
15 Juni 2011 ; -----

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
No. 182/Pid.Pen/2011/
PT.Sby., sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan
tanggal 09 Juni 2011 ;

Perpanjangan Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Agustus 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berturut- turut ;

Penetapan Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2011 No.
374/Pen.Maj/2011/PT.Sby. tentang penunjukkan Hakim
majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan
didepan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut
Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa AAN ANJAS
YUNIARTO Bin MOCHAMAD HADIYIN pada hari Sabtu
tanggal 11 Desember 2010 sekira pukul 17.30 wib
atau setidaknya- tidaknya pada bulan Desember tahun
2010, bertempat di areal persawahan Jalan Jemur
Gayungan Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau**
melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba
Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1
(satu) bungkus plastic ganja kering dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,7 (dua koma tujuh gram), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di areal persawahan jalan Jemur Gayungan Surabaya sering digunakan untuk transaksi narkoba, sehingga saksi SUPRIYADI dan saksi PUNGKY YULIANT langsung melakukan

penyelidikan

penyelidikan ke daerah tersebut, dan saat melakukan penyelidikan terlihat bahwa terdakwa sangat mencurigakan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diketahui bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bungkus plastik ganja kering yang disimpan disaku jaket sebelah kiri, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ganja kering tersebut diketahui dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram ;

Bahwa dalam pemeriksaan diketahui terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik ganja kering dengan cara membelinya dari ARI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap poketnya namun sebelum sempat terdakwa memakai ganja kering tersebut terdakwa tertangkap lebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli ganja kering dari ARI (DPO) yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6914 / KNF / 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, dkk. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa daun dan biji yang bercampur tembakau tersebut diatas adalah benar didapatkan campuran ganja, dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

Menyatakan Terdakwa **AAN ANJAS YUNIARTO Bin MOCHAMAD HADIYIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan**

hukum

hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) undang- undang no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AAN ANJAS YUNIARTO Bin MOCHAMAD HADIYIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic ganja kering dengan berat 2,7 (dua koma tujuh gram) termasuk kertas pembungkusnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya juga telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 615/Pid.B/2011/PN. Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa AAN ANJAS YUNIARTO Bin MOCHAMAD HADIYIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ;

Menjatuhkan pidana kepada ter dakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 , - (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (Dua) bulan Penjara ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering dengan berat 2,7 gram termasuk kertas pembungkusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari akta permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 615/Pid.B/2011/PN.Sby. yang relaasnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2011 dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Mei 2011 yang relaasnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 67 juncto pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permintaan banding dalam perkara pidana paling lama adalah 7 (tujuh) hari yang dihitung hari berikutnya sesudah putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (lewat waktu selama tujuh hari), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, dan konsekuensi yuridisnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dinyatakannya permintaan banding dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat diterima, maka secara Ex
Officio Majelis

Hakim

Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai terbukti dan tidaknya Terdakwa bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menjalankan cara mengadili menurut Undang- Undang maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 615/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka beralasan hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pada Terdakwa yang jumlahnya seperti
tersebut dibawah ini ;

Mengingat, Undang- Undang dan peraturan
hukum yang berkenaan
dengan hal ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permintaan banding dari
Penuntut Umum TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 05 Mei 2011 Nomor :
374/Pid.B/2011/PN. Sby. yang dimintakan banding ;

Menetapkan terdakwa AAN ANJAS YUNIARTO
Bin MOCHAMAD HADIYIN tetap dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat
banding masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima

ribu

ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh kami **H. NERIS, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, SH** dan **J. LUCIA USMANY, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan surat penetapan Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 374/Pen.Maj/2011/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan oleh Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta **AINUL ARIFIN, SH** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS
ttd.

ttd.
ABDUL KADIR, SH.
H. NERIS , SH.MH.

ttd.
J. LUCIA USMANY, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI
ttd



AINUL ARIFIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)